



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 821/301/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 serta Pasal 15 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Pejabat Penetap Angka Kredit dan membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*Handwritten signature/initials*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

*[Handwritten signature]*



15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Penetap Angka Kredit dan membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, dengan wewenang menetapkan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor jenjang Pemula/Pelaksana Pemula sampai dengan jenjang Penyelia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dalam :
- a. menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
  - b. menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor jenjang Pemula/Pelaksana Pemula sampai dengan jenjang Penyelia; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penelitian persyaratan-persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan setiap usulan Penilaian Angka Kredit yang diajukan;

*Handwritten signature/initials*

- b. pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit;
- c. penilaian angka kredit pada tiap butir-butir kegiatan pada setiap usul Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang menjadi wewenang;
- d. penyusunan konsep Penetapan Angka Kredit dan menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang menjadi wewenang;
- e. pengevaluasian bobot kerja Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang menjadi wewenang dalam penilaiannya;
- f. pemberian rekomendasi kepada Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor untuk memberikan teguran terhadap Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang belum memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun atau lebih; dan
- g. pemberian rekomendasi kepada Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor terkait pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan/atau pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

- KEENAM** : Masa jabatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETUJUH** : Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan Tim Penilai.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugas penilaian apabila terdapat Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang juga ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pengganti.
- KESEMBILAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dibantu Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
- KESEPULUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

*Handwritten signature/initials*



KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Mei 2021



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
4. Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

2164